



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI  
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI, BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN  
DAN BNP2TKI)**

---

Tahun Sidang	: 2010-2011
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: --
Jenis Rapat	: Raker dan RDP
Dengan	: 1. Menteri Kesehatan RI; 2. Kepala Badan POM RI; 3. Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB); 4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Sifat Rapat	: <b>Terbuka</b>
Hari/tanggal	: Rabu, 23 Februari 2011.
Pukul	: 14.00 WIB – selesai
Acara	: Melanjutkan rapat tanggal 17 Februari 2011 membahas terkait penemuan IPB (Institut Pertanian Bogor) terhadap adanya kandungan <i>Enterobacter sakazakii</i> dari 22 sampel susu formula yang beredar pada tahun 2003 hingga tahun 2006.
Ketua Rapat	: dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningsih/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota	: 40 orang dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI 3 orang izin.

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI, Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan POM, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dibuka pukul 14.50 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Menteri Kesehatan RI menyampaikan paparan antara lain:
  - a. Kementerian Kesehatan mengalami kesulitan teknis, dikarenakan tidak ada kewajiban dari pihak IPB untuk melaporkan hasil penelitiannya kepada Kementerian Kesehatan.
  - b. Kementerian Kesehatan sedang menyusun RPP tentang pemberian ASI Eksklusif sebagai amanah dari pasal 128 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  - c. Dalam aspek hukum, Kementerian Kesehatan menerima copy salinan keputusan Mahkamah Agung yang berasal dari BPOM. Kementerian Kesehatan mengalami kesulitan dalam melaksanakan putusan Mahkamah Agung karena tidak mempunyai data penelitian yang dilakukan oleh peneliti IPB.
  - d. Kementerian Kesehatan RI telah memberikan Surat Kuasa Khusus dan menunjuk Jaksa Agung sebagai Pengacara Jaksa Negara yang akan mewakili pihak Kementerian Kesehatan, baik di dalam dan luar pengadilan untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan RI.
  
2. Kepala Badan POM menjelaskan paparan antara lain:
  - a. Dalam rangka tugas pokok dan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan POM dan sebagai respon atas penelitian IPB yang dipublikasikan di website IPB pada Februari 2008, Badan POM telah melakukan sampling terhadap 96 (sembilan puluh enam) produk susu formula bayi dari peredaran dan melakukan pengujian laboratorium walaupun pada saat itu belum ditetapkan adanya persyaratan cemaran mikroba *Enterobacter sakazakii* dalam produk susu formula bayi berbentuk bubuk baik secara nasional dan internasional (*Codex Alimentarius Commission/CAC*). Hasil pengujian Badan POM tahun 2008 tersebut menunjukkan bahwa seluruh sampel yang diuji (96 sampel) tidak mengandung *Enterobacter sakazakii* dan aman dikonsumsi oleh bayi.
  - b. Dalam rangka tindak lanjut kasus putusan MA, setelah menerima *Relaas* dari Mahkamah Agung tanggal 21 Februari 2011, Badan POM telah mengambil salinan keputusan Mahkamah Agung di pengadilan negeri Jakarta Pusat.
  - c. Badan POM secara materiil tidak mempunyai data atau akses atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Institut Pertanian Bogor dan sampai saat ini Badan POM tidak mengetahui hal-hal terkait hasil penelitian IPB terhadap *Enterobacter sakazakii* pada produk susu formula, sehingga Badan POM tidak mungkin dapat melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut.
  - d. Badan POM sejak tanggal 21 Februari 2011 telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Agung sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama Badan POM sesuai UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

dan selanjutnya semua yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung dimaksud ditangani oleh Jaksa Agung.

3. Kepala Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) menyampaikan paparan antara lain:
  - a. Terjadinya kontaminasi bakteri *Enterobacter sakazakii* dalam susu bayi merupakan masalah yang hampir terjadi disemua negara.
  - b. Penelitian dan pengambilan sampling di Indonesia sering tidak komprehensif sehingga mengalami kesulitan dalam mengambil kesimpulan.
  - c. Sesuai arahan WHO dan FAO susu bubuk harus melalui analisa mikro biologi karena dinilai tidak steril.
  - d. Peneliti mengalami kesulitan karena dia harus bertanggungjawab atas aspek ilmiah, *stakeholder* dan masyarakat.
  - e. Berkaitan dengan kisruh adanya *Enterobacter sakazakii* dalam susu formula, LIPI menyerahkan sepenuhnya kepada instansi terkait.
  - f. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam mempublikasikan hasil penelitian antara lain kepentingan negara, kepentingan umum, perjanjian kerjasama dengan pihak lain, etika dan moral profesional peneliti.
  - g. LIPI sedang menyusun daftar klasifikasi informasi yang dikecualikan untuk tidak diungkap ke hadapan publik, dengan pertimbangan jika diungkap dapat menimbulkan kekacauan dan/atau mengancam keamanan negara, dapat menimbulkan keresahan sosial, dapat mengganggu kinerja instansi, terkait perjanjian kerjasama dengan pihak lain tentang kerahasiaan hasil penelitian dan perlindungan HAKI.
  
4. Rektor Institut Pertanian Bogor menjelaskan paparan antara lain:
  - a. Fokus penelitian yang dilakukan adalah isolasi dan karakterisasi bakteri *Enterobacter sakazakii* yang berasal dari susu formula.
  - b. Kesepakatan *Codex*, lembaga resmi yang dibentuk FAO dan WHO bahwa susu formula harus bebas dari cemaran bakteri *Enterobacter sakazakii*.
  - c. Aturan yang terkait dengan norma dan etika penelitian diantaranya adalah UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
  - d. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti IPB tidak menyebutkan merk produk susu, dikarenakan penelitian yang dilakukan bukan penelitian *surveilans*.
  - f. IPB menjunjung tinggi hukum sekaligus menjunjung tinggi juga kode etik, sehingga IPB berada dalam posisi dilematis, karena disamping ingin melaksanakan taat azas tetapi juga menjaga etika akademik yang memang sangat dijunjung tinggi oleh para akademisi dan peneliti di seluruh dunia.

5. Kementerian Kesehatan RI, Kepala Badan POM RI dan Rektor IPB diminta untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung agar segera mengumumkan merk produk susu formula yang tercemar mikroba *Enterobacter sakazakii* pada penelitian tahun 2003-2006. Walaupun hal ini dianggap melanggar kode etik penelitian.
6. Menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada pasal 7 ayat (2) berbunyi : Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Maka sesuai Undang-undang tersebut masyarakat berhak atas informasi yang jujur dari pemerintah dan Rektor IPB terkait dengan penelitian susu formula yang tercemar *Enterobacter sakazakii*.
7. Institut Pertanian Bogor diminta untuk mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, oleh karena itu diharapkan Institut Pertanian Bogor bersikap transparan kepada masyarakat dengan mengumumkan merk susu yang tercemar *Enterobacter sakazakii* dari hasil penelitian IPB tahun 2003-2006 yang sangat meresahkan masyarakat. Hal ini merupakan bentuk keberpihakan IPB kepada masyarakat.
8. Komisi IX DPR RI menyayangkan tindakan Kementerian Kesehatan dan Badan POM yang melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung Nomor: 2975 K/Pdt/2009 tanggal 26 April 2010.
9. Kementerian Kesehatan dan Badan POM diusulkan untuk melakukan penelitian kembali terhadap susu formula yang bersifat *surveilans* dan segera mengumumkan hasil penelitiannya kepada masyarakat luas, sekaligus lebih menggalakan sosialisasi penggunaan susu formula yang sehat dan *hygienis*.

### III. KESIMPULAN

1. Kementerian Kesehatan RI menolak untuk melaksanakan putusan MA karena tidak mempunyai data hasil penelitian *Enterobacter sakazakii* tahun 2003-2006 yang dilakukan IPB.
2. Badan POM RI menolak untuk melaksanakan putusan MA karena secara materiil tidak mempunyai data hasil penelitian *Enterobacter sakazakii* tahun 2003-2006 yang dilakukan IPB.
3. IPB pada saat ini belum dapat mengambil keputusan untuk menjalankan putusan MA dan akan mengambil opsi-opsi terbaik.
4. Komisi IX DPRI RI mendukung LIPI untuk mengeluarkan aturan mengenai informasi/hasil penelitian yang dikecualikan untuk tidak diungkap ke publik

dengan pertimbangan jika diungkap akan meresahkan masyarakat dan/atau menimbulkan kekacauan dan/atau mengancam negara dan berdampak luas.

5. Komisi IX DPR RI akan segera mengadakan rapat internal untuk mengambil sikap lebih lanjut.

**Rapat diakhiri pukul 18.45 WIB**

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI  
Ketua,



**dr. RIBKA TJIPTANING**